



PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 97/Pid.B/2024/PN Sng
TANGGAL 9 Juli 2024

Terdakwa

Suherman Als Beben Bin Sulaeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Suherman Als Beben Bin Sulaeman.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 9 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn II Cipeundeuy Rt.021/006
Kelurahan/Desa Cipeundeuy Kecamatan
Cipeundeuy Kab. Subang Provinsi Jawa
Barat;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 97/Pid.B/2023/PN-Sng tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 97/Pid.B/2023/PN-Sng tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “penadahan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T warna Coklat tahun 2023 Nopol: T-4845-XP Noka: MH1JM0410PK350751 Nosin: JM04E1348645 A.n ATA
 - 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T warna Coklat tahun 2023 Nopol: T-4845-XP Noka: MH1JM0410PK350751 Nosin: JM04E1348645 A.n ATA.
 - 2 (Dua) buah Plat Nomor T-4845-XP warna Putih Hitam.
 - 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan PT. Federal International Finance dengan konsumen A.n ATA nomor: 308000354223;.
 - 1 (Satu) Lembar Sertifikat Jaminnan Fidusia Nomor: W11.00713605.AH.05.01 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2023 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I pada tanggal 15 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr ATA
 - 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II pada tanggal 23 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr ATA
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan pada tanggal 24 November 2023 yang buat Sdr ATA yang menyatakan unit sudah di pindah tangankan.
 - 1 (Satu) Lembar Draf Angsuran nomor kontrak: 308000354223 An ATA.Dikembalikan kepada saksi ANAS ROBANI Bin MAMAT RAHMAT
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUHERMAN Als BEBEN Bin SULAEMAN, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Kp. Babakan Situ Kelurahan/Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kab. Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ata Bin Namin (Alm) telah mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor ke PT. Federal Internasional Finance melalui PD LIMA SUBANG dan setelah PT. Federal Internasional Finance menyetujui pengajuan kredit sepeda motor kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 14.38 Wiib pihak PD LIMA SUBANG mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2023 No Mesin JM04E1348645 No Rangka MH1JM0410PK350751 di serahkan kepada saksi Ata Bin Namin (Alm) di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Situ Kelurahan/Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kab. Subang Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 308000354223 tertanggal 30 Mei 2023 saksi Ata Bin Namin selaku Debitur memiliki kewajiban pembayaran angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2023 No Mesin JM04E1348645 No Rangka MH1JM0410PK350751 setiap bulannya sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bahwa terdakwa Suherman Als Beben mengetahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2023 No Mesin JM04E1348645 No Rangka MH1JM0410PK350751 merupakan sepeda motor yang masih dalam biaya kredit yang belum lunas dibayar oleh saksi Ata Bin Namin kepada pihak Leasing, namun oleh terdakwa Suherman Als Beben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Nurdin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dokumen yang diserahkan kepada sdr. Nurdin berupa STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), Surat Jalan, serta kunci kontak sepeda motor tanpa ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena BPKB masih berada di pihak PT. Federal Internasional Finance.

- Bahwa kemudian uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2023 No Mesin JM04E1348645 No Rangka MH1JM0410PK350751 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) digunakan oleh terdakwa Suherman Als Beben dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) untuk penggantian DP Pengajuan kredit sepeda motor kepada PD LIMA MOTOR SUBANG.
- Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang saksi Ata Bin Namin (Alm) kepada saksi Andika.
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saksi Ata Bin Namin.
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa Suherman Als Beben.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 terdakwa Suherman Als Beben bertemu dengan saksi Ata Bin Namin (Alm) dan terdakwa Suherman Als Beben menjelaskan kepada saksi Ata Bin Namin (Alm) bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2023 sebagian sudah digunakan untuk membayar hutang kepada saksi Andika, di potong uang milik terdakwa Suherman Als Beben yang digunakan untuk membayar DP/Uang Muka saat mengajukan kredit di PD LIMA MOTOR SUBANG, kemudian terdakwa Suherman Als Beben menyerahkan sisa hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ata Bin Namin (Alm).

- Bahwa saksi Ata Bin Namin (Alm) selaku pemberi Fidusia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat tahun 2023 No Mesin JM04E1348645 No Rangka MH1JM0410PK350751 tanpa sepengetahuan atau memberitahukan pihak PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE selaku penerima Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00713605.AH.05.01 TAHUN 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anas Robani Bin Mamat Rahmat , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi Ata Bin Namin telah memindahtangankan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T Warna Coklat Tahun 2023 dengan Nomor polisi T-4845-XP kepada Terdakwa Suherman Alias Beben;
- Bahwa saksi ini bekerja di PT FIF Group Cabang Subang, dan saksi bekerja sebagai Section Head atau Kepala Bagian Penagihan, dan Terdakwa adalah konsumen dari FIF Cabang Subang terhitung kontrak tanggal 30 Mei 2023 dengan mengambil unit 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T Warna Coklat Tahun 2023 dengan Nomor polisi T-4845-XP;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa Saksi Ata Bin Namin tidak pernah melakukan pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, dan menurut laporan dari bagian kolektor lapangan yaitu Saksi Sopian Bin Amat dan Saksi RD Muhamad Reza Nuria membawa surat pernyataan yang dibuat Saksi Ata Bin Namin yang pada intinya 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2024 saksi mendatangi rumah Saksi Ata Bin Namin untuk melakukan penagihan dan menanyakan terkait 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Saksi Ata Bin Namin, dan Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah dipindah tangankan kepada Terdakwa Suherman Alias Beben ;
- Bahwa perbuatan Saksi Ata Bin Namin untuk memindahtangankan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa Suherman Alias Beben tidak dibenarkan, dikarenakan untuk memindahtangankan kendaraan tersebut harus diketahui dan mendapatkan izin oleh Perusahaan (FIF Cabang Subang);
- Bahwa seharusnya Saksi Ata Bin Namin ini membayarkan angsuran 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada FIF sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran;

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertama kali Saksi Ata Bin Namin ini mengambil 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, Saksi Ata Bin Namin tidak membayarkan angsuran sekalipun, Terdakwa hanya membayarkan Down Payment kepada pihak dealer dalam ini PD Lima Motor;
- Bahwa dari pihak FIF Cabang subang juga sudah melakukan gugatan sederhana terhadap Saksi Ata Bin Namin,
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berada;
- Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi dan juga mengirimkan surat peringatan kepada Saksi Ata Bin Namin terkait pembayaran 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, dan Saksi Ata Bin Namin mengakui bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah dialihkan kepada Terdakwa Suherman Alias Beben
- Bahwa Akibat kejadian ini, FIF Cabang Subang mengalami kerugian sebesar Rp.27.242.257,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Sopian Bin Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi Ata Bin Namin telah memindahtangankan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T Warna Coklat Tahun 2023 dengan Nomor polisi T-4845-XP kepada Terdakwa Suherman Alias Beben;
- Bahwa saksi ini bekerja di PT FIF Group Cabang Subang, dan saksi bekerja sebagai coordinator remedial, tugas saksi sebagai coordinator remedial yaitu mengontorl pekerjaan kolektor dilapangan, menerima laporan dari kolektor, dan entry hasil kunjungan kolektor;
- Bahwa pada waktu tanggal 15 November 2023 saksi mendatangi Saksi Ata Bin Namin yang beralamat di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, pada pertemuan pertama saksi tidak bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin, oleh karena itu saksi mendatangi kediaman Saksi Ata Bin Namin pada tanggal 24 November 2023, dan disana saksi bertemu langsung kepada Saksi Ata Bin Namin;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin saksi menanyakan perihal angsuran dari 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Saksi Ata Bin Namin, lalu Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah dipindah tangankan kepada Terdakwa Suherman Alias Beben pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut, Saksi Ata Bin Namin membuat pernyataan terkait pemindahan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa Suherman Alias Beben, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Saksi Anas Robani;
- Bahwa perbuatan Saksi Ata Bin Namin untuk memindahtangankan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa Suherman Alias Beben tidak dibenarkan, dikarenakan untuk memindahtangankan kendaraan tersebut harus diketahui dan mendapatkan izin oleh Perusahaan (FIF Cabang Subang);
- Bahwa seharusnya Saksi Ata Bin Namin ini membayarkan angsuran 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada FIF sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran;
- Bahwa dari pertama kali Saksi Ata Bin Namin ini mengambil 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, Saksi Ata Bin Namin tidak membayarkan angsuran sekalipun, Saksi Ata Bin Namin hanya membayarkan Down Payment kepada pihak dealer dalam ini PD Lima Motor;
- Bahwa dari pihak FIF Cabang subang juga sudah melakukan gugatan sederhana terhadap Saksi Ata Bin Namin,
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berada;
- Bahwa akibat kejadian ini, FIF Cabang Subang mengalami kerugian sebesar Rp.27.242.257,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Asep Ruhimat Bin Hidir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan saksi ini adalah sales dari PD Lima Motor Subang yang menjual kepada Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin melakukan pemesanan sepeda motor berupa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 dengan biaya down payment sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan potongan cashback sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan secara bersih sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut saksi terima dari Terdakwa Suherman Alias Beben melalui transfer ke rekening BCA atas nama Asep Ruhimat;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin ini mengajukan angsuran dengan pembiayaan dari FIF Cabang Subang;
- Bahwa Angsuran tersebut seharusnya dibayarkan oleh Saksi Ata Bin Namin 36 (tiga puluh enam) kali;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin pada tanggal 17 Mei 2023 di rumah terdakwa, ketika saksi mengantarkan survivor dari FIF Cabang Subang untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa pemesanan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut melalui mediator Terdakwa Suherman Alias Beben;
- Bahwa Dokumen yang harus disediakan untuk memesan motor dari PD Lima Motor adalah KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, dan untuk dokumen dari Saksi Ata Bin Namin, saksi mendapatkan dari aplikasi whatsapp Terdakwa Suherman Alias Beben;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Suherman Alias Beben ini pernah menjadi mediator atau penyalur antara konsumen pada PD Lima Motor, Terdakwa



Suherman Alias Beben pernah menjadi mediator dalam pembelian 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2023 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor PCX tahun 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berada

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi RD Muhamad Reza Nuria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi Ata Bin Namin telah memindahtangankan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T Warna Coklat Tahun 2023 dengan Nomor polisi T-4845-XP kepada Terdakwa Suherman Alias Beben;
- Bahwa Jadi saksi ini bekerja di PT FIF Group Cabang Subang, dan saksi bekerja sebagai collection remedial, tugas saksi sebagai colection remedial yaitu melakukan penagihan kepada konsumen yang menunggak selama 3 Bulan, menerima setoran hasil penagihan dari konsumen, melaporkan hasil kunjungan terhadap konsumen kepada head coil dan memasukan uang hasil setoran ke sistem;
- Bahwa Jadi saksi mengetahui bahwa Saksi Ata Bin Namin ini telah mengalihkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada orang lain pada tanggal 15 November 2023, ketika saksi melakukan penagihan ke rumah Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin namun bertemu dengan istri Saksi Ata Bin Namin yaitu Sdri. Tini Nurlaelasari, ketika itu saksi menanyakan terkait 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, dan istri dari Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa istri Saksi Ata Bin Namin tidak mengetahui terkait keberadaan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Tahun 2023 tersebut;

- Bahwa Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Saksi Anas Robani Bin Mamat Rahmat;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi Ata Bin Namin mengalihkan¹ (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, namun dari kantor saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Ata Bin Namin mengalihkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa Suherman Alias Beben;
- Bahwa perbuatan Saksi Ata Bin Namin untuk memindahtangankan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa Suherman Alias Beben tidak dibenarkan, dikarenakan untuk memindahtangankan kendaraan tersebut harus diketahui dan mendapatkan izin oleh Perusahaan (FIF Cabang Subang);
- Bahwa Seharusnya Saksi Ata Bin Namin membayarkan angsuran 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada FIF sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran;
- Bahwa dari pertama kali Saksi Ata Bin Namin ini mengambil 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, Saksi Ata Bin Namin tidak membayarkan angsuran sekalipun, Saksi Ata Bin Namin hanya membayarkan Down Payment kepada pihak dealer dalam ini PD Lima Motor;
- Bahwa Dan dari pihak FIF Cabang subang juga sudah melakukan gugatan sederhana terhadap Saksi Ata Bin Namin,
- Bahwa Saat ini saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berada;
- Bahwa Akibat kejadian ini, FIF Cabang Subang mengalami kerugian sebesar Rp.27.242.257,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Maman Suherman Bin Hidik Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dikarenakan saksi yang mengantarkan pesanan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ini merupakan karyawan pada PD Lima Motor Subang, saksi bertugas sebagai supir untuk mengantarkan sepeda motor kepada konsumen;
- Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2023 saksi ini dimintakan oleh Saksi Asep Ruhimat sebagai sales dari PD Lima Motor Subang untuk mengantarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 kepada konsumen yaitu Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa berdasarkan sharelock dari Saksi Ata Bin Namin saksi mengantarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut ke rumah Saksi Ata Bin Namin yang beralamat di Dusun Ciistal I, RT 006, RW 002, Ds Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada waktu saksi mengantarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, motor tersebut diterima oleh Saksi Ata Bin Namin, setelah diterima saksi juga memberikan surat jalan dan 1 (satu) buah helm Honda berwarna putih;
- Bahwa selain itu saksi juga membuat dokumentasi penyerahan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sebagai bentuk laporan kepada pimpinan pada PD Lima Motor Subang
- Bahwa Pada waktu itu saksi sendirian ketika mengantarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut, saksi melihat ada orang lain di rumah tersebut yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa untuk STNK dari 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut masih dalam proses pembuatan dan untuk pengambilan STNK tersebut harus diambil kepada sales pada kantor PD Lima Motor Subang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Tomy Gunawan, S.E Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi yang melakukan survey ke rumah Saksi Ata Bin Namin sebagai nasabah dari FIF Cabang subang;
- Bahwa Saksi bekerja pada FIF Cabang sejak tanggal 9 Juli 2020 dan saksi bekerja sebagai Field Veridier (Surveyer), saksi bertugas untuk melakukan kunjungan ke rumah calon nasabah, melakukan wawancara kepada nasabah, melakukan wawancara lingkungan, melakukan pemotretan rumah, usaha, lingkungan calon nasabah, melakukan penadatangan kontrak kepada calon konsumen dan melaporkan hasil survei ke pimpinan dalam hal ini Sdr. Nanang Ciswanto;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin mengajukan kredit 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 kepada FIF Cabang subang melalui sales saksi Asep Ruhimat;
- Bahwa Lalu pada tanggal 17 Mei 2023 saksi mendapatkan tugas untuk melakukan kunjungan survei kepada Saksi Ata Bin Namin yang beralamat di Dusun Ciistal I, RT 006, RW 002, Ds Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2023 saksi tidak melakukan survei secara langsung kepada Saksi Ata Bin Namin, dikarenakan debitur atas nama Saksi Ata Bin Namin sudah approve atau disetujui langsung oleh System IAS (Integrated Approval System), sehingga pada tanggal 17 Mei 2023 saksi hanya melihat lingkungan sekitar dan melihat secara langsung kondisi rumah, terus melihat dokumen asli dari Saksi Ata Bin Namin, dan dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Saksi Ata Bin Namin ini memang layak untuk dilakukan pembiayaan oleh PT FIF;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekiranya pada pukul 14.38 WIB 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah diterima oleh Saksi Ata Bin Namin, lalu pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 saksi kembali kerumah Saksi Ata Bin Namin untuk melakukan

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



tandatangan kontrak, namun setibanya di rumah Saksi Ata Bin Namin, saksi bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin dan istrinya tidak mengetahui bahwa Saksi Ata Bin Namin mengajukan kredit 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2023 saksi tidak melihat ada 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut di rumah Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Ata Bin Namin sudah melakukan pembayaran terhadap angsuran 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut karena saksi hanya melakukan surveyer di awal saja;
- Bahwa Akibat kejadian ini, FIF Cabang Subang mengalami kerugian sebesar Rp.27.242.257,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Marvelly Alviano Witono ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan saksi pernah menerima pesanan sepeda motor atas nama Saksi Ata Bin Namin yang beralamat di Dusun Ciistal I, RT 006, RW 002, Ds Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi bekerja pada PD Lima Motor Subang sejak tanggal 1 November 2019 dan saksi menjabat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada owner dan saksi membawahi Kasir, Sales Cournter, Salesman, Bengkel, Bagian Part dan Keamanan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pesanan sepeda 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 dari Saksi Ata Bin Namin melalui sales PD Lima Motor Subang yaitu Saksi Asep Ruhimat;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin memesan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut dengan pembayaran secara kredit melalui leasing FIF Cabang Subang;

- Bahwa Saksi Ata Bin Namin membayarkan uang muka sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sales PD Lima Motor Subang yaitu Saksi Asep Ruhimat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Ata Bin Namin sudah membayarkan angsurannya kepada FIF Cabang Subang;
- Bahwa Yang saksi tahu pada tanggal 16 Februari 2024 saksi dihubungi oleh Sdr. Andreas dari FIF Cabang Subang dan dimintakan untuk menjadi saksi terkait perbuatan Saksi Ata Bin Namin yang telah mengambil pembiayaan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023, namun Saksi Ata Bin Namin tidak melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa Iya, ketika Saksi Ata Bin Namin melakukan pemesanan dan sudah ada dokumen terkait kredit dari FIF, kami mengirimkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Saksi Ata Bin Namin, dan Saksi Ata Bin Namin menerima 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 yang diantarkan oleh Saksi Maman Suherman selaku supir dari PD Lima Motor Subang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

8. Saksi Eky Setian Arsa S.sos Bin Solihat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi yang menginput data pengajuan kredit dari Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Saksi Ata Bin Namin melakukan pengajuan kredit motor melalui sales Saksi Asep Ruhimat, lalu setelah data diterima, divalidasi oleh saksi dan diinput data ke system PT FIF terkait pengajuan kredit baru, lalu Sdr. Tommy Hidayat melakukan survey / kunjungan kerumah Saksi Ata Bin Namin di Dsn Ciistal I Rt 006/002 Ds. Cimayasari Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat hasil survey dari Sdr. Tommy Hidayat di system muncul status ACC (Kredit yang diajukan diterima), setelah pengajuan kredit diterima pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 14.38 WIB Unit di kirim kerumah Saksi Ata Bin Namin dan diterima oleh Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pimpinan saksi Sdr. ANDREAS SIMAMORA kembali menanyakan angsuran dengan nomor kontrak: 308000354223 an Saksi Ata Bin Namin, lalu saksi mengecek dan benar angsuran pertama dan angsuran kedua belum juga masuk, lalu pada Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 pimpinan saksi Sdr. ANDREAS SIMAMORA kembali menanyakan angsuran dengan nomor kontrak: 308000354223 an Saksi Ata Bin Namin, lalu saksi mengecek dan benar angsuran pertama, angsuran kedua dan angsuran ketiga belum juga masuk, dan Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Sdr ANAS ROBANI selalu Head Collection (Kepala Penagihan) menanyakan angsuran dengan nomor kontrak: 308000354223 an Saksi Ata Bin Namin kepada saksi apakah benar angsurannya belum masuk lalu oleh saksi di jawab bahwa benar angsuran dengan nomor kontrak: 308000354223 an Saksi Ata Bin Namin dari angsuran pertama;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan kredit di FIF adalah berupa KTP, KK dan Poling (Identitas pemohon, alamat pemohon, data pekerjaan pemohon dan pasangan, kegunaan sepda motor untuk siapa, type sepeda motor, nomor telfon debitur dan nomor telfon emergency);
- Bahwa setelah itu memasukan data debitur ke beberapa system yaitu;
 - Sytem Cek (kegunaan untuk memastikan nama debitur bermasalah atau tidak nya dalam kredit);
 - System e-From (kegunaan untuk memasukan data calon debitur dan type sepeda motor yang diajukan dan data pekerjaan debitur);
 - System Screen (kegunaan nya untuk memeriksa ulang hasil dari pengimputan data debitur), dan
 - Sytem IAS (Instan Approval System) adapun sytem tersebut adalah program dari PT. FIF, dengan catatan atas nama debitur tidak bermasalah dalam kredit pinjaman bank manapun, apabila nama debitur tidak bermasalah maka dinyatakan approv atau tidak laksanakan survei secara manual;
- Bahwa saksi menerima dokumen berupa berupa KTP, KK dan Poling (Identitas Saksi Ata Bin Namin, alamat Saksi Ata Bin Namin, data pekerjaan Saksi Ata Bin Namin dan pasangan, kegunaan sepda motor untuk siapa, type sepeda motor,

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telfon debitur dan nomor telfon emergency) saksi dapatkan dari whatsapp yang dikirim oleh Sdr. Asep Ruhimat;

- Bahwa Saksi tahu dari perusahaan bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah tidak berada di Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Akibat dari kejadian ini FIF Cabang Subang mengalami kerugian sebesar Rp.27.242.257,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

9. Saksi Rohmad Bin Amat Basuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi adalah Kepala Kredit dari PT FIF Central Kredit Karawang yang dalam hal ini membawahi FIF Cabang Subang yang memberikan kredit 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 terhadap Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT FIF Central Kredit Karawang sejak tanggal 01 bulan Oktober tahun 2023 dan saksi bekerja sebagai Kepala Kredit;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada kepala wilayah dan membawahi jabatan section kredit dan kredit analis;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kredit di di PT FIF Central Kredit Karawang Motor yaitu Memastikan proses pengajuan kredit sampai persetujuan kredit dari debitur ke kreditur, Memastikan proses pendanaan terhadap dealer;
- Bahwa Dokumen yang dibutuhkan dari debitur dalam pembiayaan kredit sepeda motor berupa KK dan KTP pemohon dan pasangan jika sudah menikah dengan catatan tidak cacat dalam kredit di bank manapun, layak kemampuan bayar
- Bahwa SOP persetujuan pembiayaan kredit sepeda motor dari PT FIF adalah sebagai berikut:
 - Adanya pengajuan langsung dari calon debitur;
 - Melampirkan dokumen pengajuan kredit;

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pengajuan kredit tersebut dengan cara tatap muka atau melalui telfon;
- Pengajuan formulir melalui system;
- Melakukan proses survei untuk memastikan kelayakan dan kebenaran pengajuan kredit;
- Melaporkan hasil survei ke analis;
- Dilakukan penilaian terhadap kelayakan;
- Selain rekomendasi survei ada juga persetujuan system IAS (Instan Approvel System) dengan pertimbangan system dilihat dari besarnya DP bayar, status rumah tinggal dan status pernikahan;
- Bahwa Program program IAS (Instan Approvel System) adalah program dari FIF yang didalamnya itu ada pertimbangan system yang dilihat dari besarnya DP bayar, status rumah tinggal dan status pernikahan;
- Bahwa Namun syarat utama sehingga PT. FIF memberikan pembiayaan kredit sepeda motor terhadap debitur setelah adanya dokumen lengkap dan kelayakan dari debitur
- Bahwa PT. FIF menyetujui Saksi Ata Bin Namin sebagai debitur dan layak menjadi debitur karena dokumen yang diajukan sudah lengkap, mempertimbangkan DP yang besar, status rumah milik sendiri, sudah berumah tangga, memiliki pekerjaan, pengakuan sepeda motor untuk digunakan sendiri dan setelah dilakukan wawancara melalui telfon Saksi Ata Bin Namin menjawab dengan benar, maka dari itu PT. FIF menyetujuinya;
- Bahwa Yang melakukan persetujuan calon debitur tersebut adalah divisi kredit, yang dimana calon debitur tersebut jika sudah mendapat persetujuan dari system, dan pembiayaan Saksi Ata Bin Namin tidak terdapat kendala baik secara dokumen dan kelayakan penilaian kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

10. Saksi Ata Bin Namin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ata Bin Namin pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa keterangan yang Saksi Ata Bin Namin berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi Ata Bin Namin telah menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 kepada orang lain;

- Bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut adalah motor yang Saksi Ata Bin Namin kredit dari PT FIF Cabang Subang;
- Bahwa Pada awalnya sekitar bulan april tahun 2023 Saksi Ata Bin Namin menemui Terdakwa Suherman Alias Beben, Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa Saksi Ata Bin Namin mempunyai hutang dengan Sdr. Andika sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Ata Bin Namin meminta Terdakwa Suherman Alias Beben untuk membantu permasalahan tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa Suherman Alias Beben menyarankan kepada Saksi Ata Bin Namin untuk mengambil kredit motor ke leasing FIF Cabang Subang, dan menggadaikan motor tersebut untuk menutupi hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ata Bin Namin menetima saran dari Terdakwa Suherman Alias Beben tersebut setelah itu Saksi Ata Bin Namin dibantu oleh Terdakwa Suherman Alias Beben untuk memesan motor di PD Lima Motor Subang melalui salesnya yaitu Saksi Asep Ruhimat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suherman Alias Beben bertemu dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membayarkan uang Down Payment dari 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asep Ruhimat memberikan diskon/cashback sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suherman Alias Beben mempertemukan Saksi Asep Ruhimat dengan Saksi Ata Bin Namin untuk percepatan proses pemesanan pada Bulan Mei 2023,
- Bahwa Terdakwa Suherman Alias Beben mempertemukan Saksi Ata Bin Namin dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membicarakan perihal pemesanan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB sepeda motor sudah datang di antar oleh pihak dealer PD Lima Motor Subang kepada Terdakwa dan kami bertemu di dekat Kontrakan H. Dayat yang berlokasi di Kp. Babakan Situ Kel/Desa. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut diterima oleh Saksi Ata Bin Namin dari pihak dealer Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib, selanjutnya Saksi Ata Bin Namin menyerahkan kendaraan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suherman Alias Beben dan meminta bantuan untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suherman Alias Beben menyerahkan uang gadai 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Saksi Ata Bin Namin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di depan Alfamart Jl. Raya wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suherman Alias Beben menjelaskan kepada 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut tergadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), adapun yang diberikan kepada Saksi Ata Bin Namin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijelaskan oleh Terdakwa Suherman Alias Beben adalah sisa uang dari pembayaran hutang kepada Sdr. Andika sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Down Payment/uang muka pembelian kendaraan kepada PD Lima Motor Subang
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin belum pernah membayarkan angsuran kepada PT FIF Cabang Subang;
- Bahwa Memang pernah ada pihak dari FIF Cabang subang melakukan penagihan, dan Saksi Ata Bin Namin menjelaskan kepada mereka bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sudah Saksi Ata Bin Namin serahkan kepada Terdakwa Suherman Alias Beben untuk di gadaikan;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin tidak mengetahui dimana 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 itu berada sekarang;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin belum mempunyai izin dari FIF Cabang Subang untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi Ata Bin Namin belum pernah dihukum;
- Bahwa Iya, Saksi Ata Bin Namin menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 milik Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ata Bin Namin ketika Saksi Ata Bin Namin mau menggadaikan mobil daihatsu berwarna merah;
- Bahwa Selanjutnya dari pertemuan tersebut Terdakwa dimintakan oleh Saksi Ata Bin Namin untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Pada awalnya sekitar bulan april tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin, dan Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa Saksi Ata Bin Namin mempunyai hutang dengan Sdr. Andika sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Ata Bin Namin meminta Terdakwa untuk membantu permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi Ata Bin Namin untuk mengambil kredit motor ke leasing FIF Cabang Subang, dan selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menutupi hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;
- Bahwa Atas saran tersebut oleh Saksi Ata Bin Namin diterima, setelah itu Saksi Ata Bin Namin saksi bantu untuk memesan motor di PD Lima Motor Subang melalui salesnya yaitu Saksi Asep Ruhimat;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membayarkan uang Down Payment dari 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asep Ruhimat memberikan diskon/cashback sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi Asep Ruhimat dengan Saksi Ata Bin Namin untuk percepatan proses pemesanan;
- Bahwa Pada Bulan Mei 2023, Terdakwa mempertemukan Saksi Ata Bin Namin dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membicarakan perihal pemesanan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sudah datang di antar oleh pihak dealer PD Lima Motor Subang kepada Saksi Ata Bin Namin di dekat Kontrakan H. Dayat yang berlokasi di Kp. Babakan Situ Kel/Desa. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

- Bahwa setelah kendaraan tersebut diterima oleh Saksi Ata Bin Namin dari pihak dealer Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi Ata Bin Namin menyerahkan kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta bantuan untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;
- Bahwa pada besok hari saksi menawarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Sdr. Asep Mensen dan Sdr. Asep Mensen mengarahkan kepada Terdakwa untuk menemui rekannya Sdr. Nurdin, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nurdin di Mako Lanud Suryadarmam dan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berhasil di gadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan membagi keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi Asep Ruhimat terkait pengajuan kredit dari Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu proses pengajuan kredit dengan cara mengirimkan dokumen persyaratan pengajuan kredit Saksi Ata Bin Namin Kepada Saksi Asep Ruhimat
- Bahwa Sdr. Nurdin mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut itu dalam statusnya masih dalam tahap angsuran di FIF, karena ketika digadaikan kepada Sdr. Nurdin, Terdakwa menyerahkan STCK (Surat tanda coba kendaraan), surat jalan, plat putih merah namun lupa nomornya berikut 2 kunci kontak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di depan Alfamart Jl. Raya wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa Uang hasil gadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk penggantian Down Payment/uang muka pembelian kendaraan kepada PD Lima Motor Subang;
 - Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi bayarkan hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;
 - Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari cashback Down

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payment/uang muka motor untuk Terdakwa dan juga sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah Terdakwa berikan kepada Saksi Ata Bin Namin ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari FIF Cabang Subang untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T warna Coklat tahun 2023 Nopol: T-4845-XP Noka: MH1JM0410PK350751 Nosin: JM04E1348645 A.n ATA
2. 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T warna Coklat tahun 2023 Nopol: T-4845-XP Noka: MH1JM0410PK350751 Nosin: JM04E1348645 A.n ATA.
3. 2 (Dua) buah Plat Nomor T-4845-XP warna Putih Hitam.
4. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan PT. Federal International Finance dengan konsumen A.n ATA nomor: 308000354223;.
5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00713605.AH.05.01 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I pada tanggal 15 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr ATA
7. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II pada tanggal 23 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr ATA
8. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan pada tanggal 24 November 2023 yang buat Sdr ATA yang menyatakan unit sudah di pindah tangankan.
9. 1 (Satu) Lembar Draf Angsuran nomor kontrak: 308000354223 An ATA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya sekitar bulan april tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ata Bin Namin, dan Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa Saksi Ata Bin Namin mempunyai hutang dengan Sdr. Andika sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Ata Bin Namin meminta Terdakwa untuk membantu permasalahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi Ata Bin Namin untuk mengambil kredit motor ke leasing FIF Cabang Subang, dan selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menutupi hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;
- Bahwa Atas saran tersebut oleh Saksi Ata Bin Namin diterima, setelah itu Saksi Ata Bin Namin saksi bantu untuk memesan motor di PD Lima Motor Subang melalui salesnya yaitu Saksi Asep Ruhimat;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membayarkan uang Down Payment dari 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asep Ruhimat memberikan diskon/cashback sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi Asep Ruhimat dengan Saksi Ata Bin Namin untuk percepatan proses pemesanan;
- Bahwa Pada Bulan Mei 2023, Terdakwa mempertemukan Saksi Ata Bin Namin dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membicarakan perihal pemesanan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB sepeda motor sudah datang di antar oleh pihak dealer PD Lima Motor Subang kepada Saksi Ata Bin Namin di dekat Kontrakan H. Dayat yang berlokasi di Kp. Babakan Situ Kel/Desa. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut diterima oleh Saksi Ata Bin Namin dari pihak dealer Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi Ata Bin Namin menyerahkan kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta bantuan untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;
- Bahwa pada besok hari saksi menawarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Sdr. Asep Mensen dan Sdr. Asep Mensen mengarahkan kepada Terdakwa untuk menemui rekannya Sdr. Nurdin, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nurdin di Mako Lanud Suryadarmam dan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berhasil di gadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan membagi keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi Asep Ruhimat terkait pengajuan kredit dari Saksi Ata Bin Namin;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu proses pengajuan kredit dengan cara mengirimkan dokumen persyaratan pengajuan kredit Saksi Ata Bin Namin Kepada Saksi Asep Ruhimat
- Bahwa Sdr. Nurdin mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut itu dalam statusnya masih dalam tahap angsuran di FIF, karena ketika digadaikan kepada Sdr. Nurdin, Terdakwa menyerahkan STCK (Surat tanda coba kendaraan), surat jalan, plat putih merah namun lupa nomornya berikut 2 kunci kontak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di depan Alfamart Jl. Raya wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
- Bahwa Uang hasil gadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk penggantian Down Payment/uang muka pembelian kendaraan kepada PD Lima Motor Subang;
 - Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi bayarkan hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;
 - Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari cashback Down Payment/uang muka motor untuk Terdakwa dan juga sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah Terdakwa berikan kepada Saksi Ata Bin Namin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari FIF Cabang Subang untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



480 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Suherman Als Beben Bin Sulaeman dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternative bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Pada awalnya sekitar bulan april tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Ata Bin Namin, dan Saksi Ata Bin Namin menjelaskan bahwa Saksi Ata Bin Namin mempunyai hutang dengan Sdr. Andika sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Ata Bin Namin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk membantu permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi Ata Bin Namin untuk mengambil kredit motor ke leasing FIF Cabang Subang, dan selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menutupi hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;

Menimbang, bahwa Atas saran tersebut oleh Saksi Ata Bin Namin diterima, setelah itu Saksi Ata Bin Namin saksi bantu untuk memesan motor di PD Lima Motor Subang melalui salesnya yaitu Saksi Asep Ruhimat;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membayarkan uang Down Payment dari 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asep Ruhimat memberikan diskon/cashback sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi Asep Ruhimat dengan Saksi Ata Bin Namin untuk percepatan proses pemesanan;

Menimbang, bahwa Pada Bulan Mei 2023, Terdakwa mempertemukan Saksi Ata Bin Namin dengan Saksi Asep Ruhimat untuk membicarakan perihal pemesanan kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB sepeda motor sudah datang di antar oleh pihak dealer PD Lima Motor Subang kepada Saksi Ata Bin Namin di dekat Kontrakan H. Dayat yang berlokasi di Kp. Babakan Situ Kel/Desa. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut diterima oleh Saksi Ata Bin Namin dari pihak dealer Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi Ata Bin Namin menyerahkan kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta bantuan untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa pada besok hari saksi menawarkan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Sdr. Asep Mensen dan Sdr. Asep Mensen mengarahkan kepada Terdakwa untuk menemui rekannya Sdr. Nurdin, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nurdin di Mako Lanud Suryadarmam dan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut berhasil di gadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan membagi keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi Asep Ruhimat terkait pengajuan kredit dari Saksi Ata Bin Namin;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membantu proses pengajuan kredit dengan cara mengirimkan dokumen persyaratan pengajuan kredit Saksi Ata Bin Namin Kepada Saksi Asep Ruhimat

Menimbang, bahwa Sdr. Nurdin mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut itu dalam statusnya masih dalam tahap angsuran di FIF, karena ketika digadaikan kepada Sdr. Nurdin, Terdakwa menyerahkan STCK (Surat tanda coba kendaraan), surat jalan, plat putih merah namun lupa nomornya berikut 2 kunci kontak kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di depan Alfamart Jl. Raya wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

Menimbang, bahwa Uang hasil gadai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk penggantian Down Payment/uang muka pembelian kendaraan kepada PD Lima Motor Subang;
- Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi bayarkan hutang Saksi Ata Bin Namin kepada Sdr. Andika;
- Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari cashback Down Payment/uang muka motor untuk Terdakwa dan juga sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah Terdakwa berikan kepada Saksi Ata Bin Namin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari FIF Cabang Subang untuk menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sub unsur kedua adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur menggadaikan 1 (satu) Buah Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Tahun 2023 milik Saksi Ata Bin Namin bukan dari hasil kejahatan karena persebut tersebut tidak diketahui oleh pihak FIF maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwa lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 KUH Pidana dengan kwalifikasi melakukan Penadahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 480 KUH Pidana, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 480 angka 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Memperhatikan Pasal 480 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Als Beben Bin Sulaeman Jumadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T warna Coklat tahun 2023 Nopol: T-4845-XP Noka: MH1JM0410PK350751 Nosin: JM04E1348645 A.n ATA
 - 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy F1C02N46L0 A/T warna Coklat tahun 2023 Nopol: T-4845-XP Noka: MH1JM0410PK350751 Nosin: JM04E1348645 A.n ATA.
 - 2 (Dua) buah Plat Nomor T-4845-XP warna Putih Hitam.
 - 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan PT. Federal International Finance dengan konsumen A.n ATA nomor: 308000354223,.
 - 1 (Satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00713605.AH.05.01 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2023 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I pada tanggal 15 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr ATA
 - 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II pada tanggal 23 November 2023 yang ditujukan kepada Sdr ATA
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan pada tanggal 24 November 2023 yang buat Sdr ATA yang menyatakan unit sudah di pindah tangankan.
 - 1 (Satu) Lembar Draf Angsuran nomor kontrak: 308000354223 An ATA Dikembalikan kepada saksi Anas Robani Bin Mamat Rahmat;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh TIRA TIRTONA, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN, S.H., dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh JOSHUA MARKUS ADRIAN, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI RAMADHAN, S.H.

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.